



ANALISIS PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN DALAM KONFLIK HUTAN ADAT PAPUA: STUDI KASUS PT INDO ASIANA LESTARI

Herlambang, Husni Abdul Hadi, Muhammad Haikal Gibran Sudarma

Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Abstrak

Hutan adat memiliki peran penting bagi masyarakat adat, bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai ruang hidup yang terkait erat dengan budaya mereka. Konflik antara ekspansi perkebunan sawit dan pelestarian hutan menjadi isu utama di Papua, dimana hutan adat terancam konversi menjadi lahan perkebunan. Kasus PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) menunjukkan bagaimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak dilakukan secara transparan dapat merugikan masyarakat adat Awyu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum lingkungan dalam konflik tersebut, prosedur penyusunan AMDAL yang dilakukan PT IAL, serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap keberlanjutan hutan adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL diabaikan, yang mengarah pada ketidakadilan bagi masyarakat adat. AMDAL yang disusun PT IAL juga tidak mempertimbangkan dampak terhadap hutan adat dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti perpanjangan AMDAL yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung ini menyoroti ketidakselarasan antara perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat, serta perlunya reformasi dalam mekanisme penyusunan AMDAL untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Hutan adat, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, masyarakat adat Awyu.

PENDAHULUAN

Hutan adat memainkan peranan yang sangat penting bagi masyarakat adat, tidak hanya sebagai sumber daya

ekosistem tetapi juga sebagai ruang hidup yang terintegrasi dengan budaya mereka. Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan hutan

*Correspondence Address : herlambang260204@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i2.2025. 787-799

© 2025UM-Tapsel Press

melalui kearifan lokal yang mereka terapkan, seperti ritual penghormatan terhadap alam dan pengelolaan yang berkelanjutan. Hubungan ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kelestarian lingkungan secara alami, bahkan lebih efektif daripada banyak kebijakan modern. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi langkah kunci dalam upaya pelestarian lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konflik yang melibatkan ekspansi perkebunan sawit dan pelestarian lingkungan semakin sering terjadi. Salah satu contohnya adalah di Papua, di mana hutan adat menjadi target utama alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar. Ekspansi ini tidak hanya mengancam keberadaan ekosistem tetapi juga hak masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Kasus PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) menjadi ilustrasi nyata bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dapat berdampak negatif pada masyarakat adat Awyu di Papua jika tidak dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan.

Lebih jauh, pengakuan peran masyarakat adat dalam konservasi global semakin kuat setelah pertemuan PBB Stockholm+50. Deklarasi Stockholm+50 menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait konservasi lingkungan. Hal ini menggarisbawahi bahwa solusi berbasis masyarakat adat bukan hanya isu lokal, tetapi juga memiliki relevansi global

dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem.³

Terdapat penelitian terdahulu oleh Gabriela Christiani Kereh, Muhammad Hero Soepono, dan Imelda Amelia Tangkere berjudul "Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)." Penelitian ini membahas proses penetapan kelayakan lingkungan dalam AMDAL PT IAL, namun lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal tanpa mengeksplorasi penerapan prinsip kehati-hatian atau partisipasi publik. Perbedaan fokus ini menunjukkan celah yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Masalah ini menggambarkan adanya dilema besar antara pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor perkebunan dan perlindungan hutan sebagai warisan lingkungan dan budaya. Pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penyusunan AMDAL tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan ancaman jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem hutan. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti partisipasi publik, kehati-hatian, dan keadilan substantif diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana perbaikan regulasi dapat dilakukan untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyoroti peran masyarakat adat dalam melindungi lingkungan hidup Indonesia yang lebih luas.

² Muhammad Arauf, "Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 1 (2021): 47–55, <https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3724>.

³ Nunu Anugrah, "Di Stockholm+50, Menteri LHK Tekankan Solidaritas Dan Kolaborasi Aksi Lingkungan" (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip hukum lingkungan dalam konflik masyarakat adat Awyu?
2. Apakah prosedur penyusunan AMDAL PT IAL telah sesuai dengan hukum lingkungan?
3. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap keberlanjutan hutan adat?

TUJUAN PENULISAN

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji penerapan hukum lingkungan dalam kasus PT Indo Asiana Lestari
2. Menganalisis ketidaksesuaian AMDAL dengan prinsip hukum lingkungan
3. Mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap keberlanjutan hutan adat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi aturan-aturan hukum yang relevan, termasuk prinsip-prinsip hukum lingkungan, melalui studi kepustakaan atau analisis terhadap data sekunder.⁴ Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus

pada pengkajian aturan hukum tertulis, baik berupa undang-undang, dokumen hukum, maupun literatur akademik yang relevan, guna menemukan solusi atas permasalahan hukum yang diangkat dalam artikel ini.

Studi kasus juga diterapkan untuk menganalisis kasus PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) di Papua, dengan menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 458 K/TUN/LH/2024. Kasus ini dijadikan sebagai bahan utama dalam memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam konteks konflik antara ekspansi perkebunan sawit dan perlindungan hak masyarakat adat Awyu.

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan dokumen putusan pengadilan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace dan WALHI, serta data lain yang relevan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menginterpretasi dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku secara holistik, sehingga dapat menghasilkan argumentasi yang mendukung rekomendasi kebijakan di masa depan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode logika deduktif-induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum umum pada kasus tertentu, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus PT IAL. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

mampu memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum lingkungan dalam menyelesaikan konflik antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

LANDASAN TEORITIS

1. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini mengharuskan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan potensi risiko terhadap lingkungan meskipun dampak pasti belum sepenuhnya diketahui. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dengan memastikan bahwa tindakan atau proyek yang berpotensi merusak lingkungan diperiksa dengan saksama sebelum dilaksanakan.⁵

Prinsip kehati-hatian juga tercantum dalam Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur bahwa setiap kegiatan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian guna melindungi keberlanjutan ekosistem.⁶

2. Partisipasi Publik (*Public Participation*)

Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka. Partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam penyusunan AMDAL, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PPLH, yang mengharuskan masukan dari

masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.⁷

Pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan juga diakui oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka.⁸

3. Prinsip *Polluter Pays*

Prinsip ini menetapkan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menanggung biaya pemulihan. Dalam UU PPLH, prinsip ini diterapkan melalui mekanisme tanggung jawab hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan (Pasal 87).⁹

Prinsip ini juga relevan dalam penegakan hukum lingkungan untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara finansial tetapi juga diwajibkan untuk mencegah dampak lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Konflik Masyarakat Adat Awyu

Penerapan prinsip hukum lingkungan pada konflik masyarakat adat Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) mencerminkan permasalahan mendasar dalam penyusunan AMDAL yang tidak inklusif dan bertentangan dengan beberapa prinsip utama hukum lingkungan. AMDAL yang diajukan PT IAL mendapatkan penolakan dari masyarakat adat Awyu karena dianggap

⁵ Philippe Sands et al., "Principles of International Environmental Law, Fourth Edition," *Principles of International Environmental Law, Fourth Edition*, 2018, 1–968, <https://doi.org/10.1017/9781108355728>.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Sara L. Seck, "Human Rights and the Environment," *Teaching Business and Human*

Rights, no. October (2023): 265–79, https://doi.org/10.1163/9789004481381_021.

⁸ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007.

⁹ Khristyawan Wisnu Wardana and Erna Susanti, "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup," *Risalah Hukum* 2 (2005): 20–25.

tidak melibatkan masyarakat terdampak secara menyeluruh. Dalam proses penyusunan, pihak perusahaan mengklaim telah memenuhi prosedur hukum dengan menggelar konsultasi publik. Namun, Hendrikus Woro, perwakilan masyarakat adat Awyu, mengungkapkan bahwa konsultasi hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung proyek tersebut, sementara masyarakat adat yang menolak tidak diajak berdialog.¹⁰

Hal ini bertentangan dengan prinsip *Public Participation* dalam hukum lingkungan, yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif, transparan, dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan hidup mereka.¹¹ Pelibatan yang selektif seperti ini menciptakan ketimpangan dalam proses penyusunan AMDAL, sehingga masyarakat adat kehilangan kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak lingkungan yang diabaikan.

Selain itu, terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip *Precautionary*. AMDAL yang disusun oleh PT IAL gagal mempertimbangkan secara serius risiko-risiko lingkungan yang akan ditimbulkan, seperti deforestasi hutan adat dan hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Laporan dari Greenpeace dan WALHI mencatat bahwa deforestasi di wilayah adat Awyu tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mata pencaharian

tradisional masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam lokal.¹²

Prinsip *Polluter Pays* juga tidak diterapkan secara efektif dalam kasus ini. Dengan berlanjutnya aktivitas PT IAL meskipun AMDAL mereka dipertanyakan, potensi kerusakan lingkungan yang akan dihasilkan belum disertai dengan rencana pemulihan lingkungan yang jelas dan tanggung jawab hukum terhadap kerusakan yang mungkin terjadi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, penerapan AMDAL ini dinilai bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang seharusnya menjamin hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan secara bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi lengkap sebelum aktivitas yang memengaruhi tanah adat mereka dimulai.¹³

Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam memastikan keadilan lingkungan bagi masyarakat adat Awyu. Padahal, prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti partisipasi publik harusnya menjamin bahwa seluruh masyarakat terdampak, baik yang pro maupun kontra terhadap proyek tersebut, memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pandangannya. AMDAL yang disusun tanpa memenuhi standar inklusivitas semacam ini mengabaikan esensi dari prinsip tersebut.

Melalui konflik ini, terlihat bahwa penerapan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan

¹⁰ Project Multatuli, "Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua Untuk Perusahaan Sawit," Project Multatuli, 2024, diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>.

¹¹ Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Greenpeace Indonesia, "Perjuangan Suku Awyu," Greenpeace Indonesia, 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/perjuangan-suku-awyu/>.

¹³ Betahita, "Kasus AMDAL Suku Awyu Dan Alasan Anda Untuk Khawatir," Betahita, 2024, diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://betahita.id/news/lipsus/10460/kasus-amdal-suku-awyu-dan-alasan-anda-untuk-khawatir.html?v=1728454658>.

besar, terutama dalam memastikan keadilan bagi masyarakat adat yang menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan. Kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam mekanisme penyusunan AMDAL agar benar-benar menjadi instrumen yang mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

2. Ketidaksesuaian Penyusunan AMDAL PT Indo Asiana Lestari Berdasarkan Hukum Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah studi mengenai konsekuensi negatif dari bangunan terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap bangunan dalam konsep ekologi.¹⁴ Istilah konsep ekologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan yang saling ketergantungan. Dari definisi konsep ekologi itu sendiri, maka AMDAL digolongkan sebagai bagian dari konsep pembangunan ekologi karena di dalam AMDAL sendiri terdapat kajian mengenai hubungan antara lingkungan dan pembangunan yang bersifat interaktif. Menurut hukum lingkungan utama di Amerika Serikat (*National Environmental Policy Act* (NEPA 1969)) dinyatakan bahwa AMDAL adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari tahap-tahap seperti identifikasi, prediksi, evaluasi, dan penjelasan implikasi dari tindakan yang diusulkan pada tahap keputusan dengan tujuan utama untuk

menghindari kerusakan lingkungan yang serius.¹⁵

Setiap kegiatan usaha tentunya harus memiliki izin usaha, dimana izin usaha tersebut didalamnya terdapat persetujuan lingkungan (pasca disahkan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana sebelumnya disebut dengan izin lingkungan), sebagai pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin usaha¹⁶. AMDAL termasuk kedalam bagian dari persetujuan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pendiri usaha, terutama perusahaan tekstil yang sangat berhubungan dengan lingkungan.

Fungsi dari AMDAL sendiri adalah sebagai bahan untuk perencanaan terkait pembangunan diwilayahnya, dapat membantu proses dalam mempertimbangkan keputusan terkait layak atau tidak lingkungan hidup dalam rencana kegiatan usaha atau pembangunan, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atau kemungkinan yang akan terjadi dalam rencana kegiatan usaha tersebut dan sebagai bentuk dokumentasi yang ilmiah dan legal

Pengaturan mengenai AMDAL tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. AMDAL dalam undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

¹⁴ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 217–27, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>.

¹⁵ Rita Sugiyanto, Gito; Makbul, Ritnawati; Purnomo, Tarzan; Arifien, Yunus; Susilawaty, Andi; Pramudianto, Andreas; Sinurat, James; Indah,

Novita K; Hasyim, Hamzah; Sandra, Lovi; Sunarta, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, ed. Mila Sari (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022).

¹⁶ Fauzi Hadi Al Amri, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438–52, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mengenai pengaturan AMDAL oleh Pemerintah, telah terjadi beberapa kali perubahan, dimulai dari Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan kemudian dicabut lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 22 tahun 2021 merupakan perubahan terbaru dalam rancangan mengenai dampak lingkungan¹⁷

Terkait dengan izin lingkungan di Indonesia, terdapat dua tahapan yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu AMDAL atau UKL – UPL (Usaha Kegiatan Lingkungan) – (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan Keputusan Kelayakan Lingkungan (KLK). Hal tersebut berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Izin Lingkungan dan Izin Usaha.¹⁸ Izin lingkungan ditas merupakan salah satu bagian dari upaya Pemerintah Indonesia menjaga dan mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama kegiatan usaha yang berdampak besar pada lingkungan.

Dalam kasus suku awyu menolak tanah meraka dijadikan kebun sawit oleh

PT Indo Asiana Lestari sebab mereka merasa tidak dilibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Diketahui bahwa PT Indo Asiana Lestari hendak membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengeolahan kelapa sawit berkapasitas 90 TON TBS/JAM dengan luas 36.206 Ha. Adapun lokasi yang hendak dijadikan perkebunan dan pabrik tersebut tertelak di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Hal ini tertuang dalam Keputusan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2018.¹⁹

Sebelum putusan Komisi Penilai Amdal tersebut dikeluarkan, PT IAL dalam menetapkan kelayakan lingkungan mendapatkan izin lokasi yang terbit pada 7 Juli 2018 berdasarkan SK. No.522.2/731/BUP/2017 terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190. Surat izin lokasi ini berlaku sampai dengan 7 Juli 2020 dimana izin lokasi tersebut meliputi hak guna usaha yang diberikan kepada PT IAL untuk melakukan kegiatan usahanya. Namun diketahui PT IAL pasca berakhirnya waktu surat izin lokasi ternyata tidak melakukan kewajiban-kewajibannya terutama dalam mengurus izin usaha, hak guna perkebunan yang menyebabkan tidak terselesaikannya penyusunan dokumen AMDAL.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa PT IAL sampai dengan berakhirnya waktu izin lokasi untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tidak menyelesaikan dokumen AMDAL. Akan tetapi empat bulan setelah jatuh temponya surat izin lokasi, yaitu pada 3

¹⁷ "Database Peraturan | JDIH BPK," n.d.

¹⁸ H. Rhati and Y. Sri Pudyatmoko, "Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 263, <https://doi.org/10.22146/jmh.16725>.

¹⁹ Imelda Christiani Kereh, Gabriela; Hero Soepono, Muhammad; Amelia Tangkere, "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari Di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)," *Lex Privatum* 2, 2024.

November 2020 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan izin lokasi kepada PT IAL. Perlu diketahui bahwa surat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai izin baru sebab pemegang izin harus melakukan pengkajian ulang AMDAL atau UKL-UPL kembali. Keputusan Komisi AMDAL Nomor 10 Tahun 2018 bisa dikatakan telah habis masa berlakunya sebab pemrakarsa tidak melakukan penyusunan kembali dokumen ANDAL dan RKL-RPL paling lama 3 tahun setelah ditetapkannya surat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya; dicabut oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang; pejabat yang berwenang melakukan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan; dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 82 pada tanggal 02 November 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan kelapa sawit dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam SK Komisi Amdal Nomor 10 Tahun 2018 jelas-jelas bertentangan dengan asas-asas dan tujuan dari UU No.32/2009 tentang PPLH. Sebab dalam proses penyusunan AMDAL PT IAL tidak melibatkan Suku Awyu selaku masyarakat adat yang menggunakan dan menjaga hutan dikawasan yang hendak dijadikan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Tidak adanya informasi yang sampai kepada Suku Awyu terkait wilayah yang hendak digunakan sebagai kegiatan usaha PT IAL tentunya sangat merugikan masyarakat adat disekitar

kawasan tersebut. Pasalnya dalam persetujuan lingkungan sebagaimana bagian dari penyusunan dokumen AMDAL yang tercantum dalam UU Cipta Kerja mengharuskan pihak pengusaha untuk melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Meskipun hal tersebut tentunya sangat melemahkan pemerhati lingkungan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Fakta dilapangan, PT IAL telah melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, namun tidak ikut melibatkan Suku Awyu. Padahal dalam dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT IAL luas wilayah yang hendak digunakan untuk kegiatan usaha mencakup wilayah masyarakat adat Suku Awyu.

Dengan demikian AMDAL PT IAL dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku, sebab tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan jika hutan tersebut dialih fungsikan sebagai perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Tidak adanya informasi yang diterima oleh Suku Awyu sebagai masyarakat yang akan terdampak atas kegiatan usaha PT IAL menunjukkan adanya cacat prosedur dalam melibatkan partisipasi masyarakat sebagai masyarakat yang terdampak secara langsung. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa Suku Awyu sendiri memiliki peranan penting dalam menjaga dan melestarikan hutan dikawasan Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, mengingat hutan sendiri merupakan tempat hidupnya keanekaragaman hayati yang sangat penting perannya dalam lingkungan hidup.²¹

3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap Keberlanjutan Hutan Adat

²⁰ Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2015): 51–64.

²¹ Imas Aisyah Noor, "Peran Keanekaragaman Hayati Di Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global," 2023, 243–65.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 458 K/TUN/LH/2024 mengenai gugatan Hendrikus Woro dan Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua terhadap izin lingkungan PT IAL menandai kemunduran bagi perlindungan hutan adat dan hak masyarakat adat Awyu di Papua Selatan. MA menolak permohonan kasasi, dengan fokus pada isu tenggat waktu gugatan yang dianggap tidak memadai, meskipun terdapat potensi pelanggaran asas keberlanjutan dalam izin lingkungan yang diberikan. Dalam *dissenting opinion*, Hakim Yodi Martono Wahyunadi menyatakan bahwa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua bertentangan dengan asas-asas perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Hakim Yodi menegaskan bahwa izin ini tidak memperhitungkan kerugian ekologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat yang mengelola hutan adat mereka secara turun-temurun.²²

Berikut beberapa implikasi hukum dari putusan tersebut:

1. Inkonsistensi Peradilan dan Perlindungan Hukum

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menyoroti masalah mendasar dalam sistem peradilan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait ketidakkonsistenan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018. Perma tersebut mengatur tentang tenggat waktu pengajuan gugatan administrasi (90 hari kerja) dengan memperhitungkan hari libur nasional maupun daerah, termasuk konteks lokal Papua.²³ Namun, mayoritas hakim dalam perkara ini mengabaikan prinsip tersebut dengan berfokus pada

formalitas ketimbang keadilan substantif.

Perilaku mayoritas hakim menunjukkan dua aspek ketidakkonsistenan. Pertama, pengabaian konteks lokal, di mana hakim tidak mempertimbangkan hari libur lokal Papua, meskipun ini secara eksplisit diatur dalam Perma. Pendekatan yang hanya mengutamakan "aturan baku" tanpa memahami konteks masyarakat adat mereduksi asas keadilan. Kedua, pengutamaan prosedur di atas substansi, dengan mana keputusan untuk menolak gugatan Hendrikus Woro karena dianggap melewati batas waktu menegaskan bahwa prosedur administratif dijadikan alasan untuk tidak memeriksa substansi gugatan, termasuk pelanggaran asas lingkungan berkelanjutan dan hak adat.

Keputusan ini mempertegas bahwa sistem hukum lebih memprioritaskan formalitas administratif dibandingkan upaya perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Hal ini dapat melemahkan semangat masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Selain itu, masyarakat adat Papua, yang sudah terpinggirkan, akan semakin skeptis terhadap efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak mereka. Inkonsistensi hakim dalam menerapkan peraturan internal (Perma No. 6 Tahun 2018) memperkuat kesan bahwa peradilan kurang berpihak pada keadilan substantif.

Pengabaian substansi gugatan terkait kerugian ekologis ini mencerminkan lemahnya komitmen sistem hukum terhadap prinsip

²² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu, Perjuangan Selamatkan Hutan Papua Kian Berat," Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024, diakses pada 11 Desember 2024, dari [https://www.walhi.or.id/mahkamah-agung-tolak-](https://www.walhi.or.id/mahkamah-agung-tolak-kasasi-suku-awyu-perjuangan-selamatkan-hutan-papua-kian-berat)

[kasasi-suku-awyu-perjuangan-selamatkan-hutan-papua-kian-berat](https://www.walhi.or.id/mahkamah-agung-tolak-kasasi-suku-awyu-perjuangan-selamatkan-hutan-papua-kian-berat).

²³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

keberlanjutan lingkungan. Padahal, UU No. 32 Tahun 2009 jelas menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Melalui putusan ini, MA memberikan ruang bagi eksploitasi lingkungan yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan adatnya. Perlunya reformasi peradilan yang memperkuat komitmen pada keadilan substantif menjadi agenda penting demi mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan.

2. Ancaman terhadap Hutan Adat

Implikasi kedua dari putusan Mahkamah Agung ini adalah meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan hutan adat sebagai bagian penting dari ekosistem dan kehidupan masyarakat adat. Dengan mengesahkan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari (IAL), keputusan ini secara langsung membuka pintu bagi ekspansi perkebunan sawit di wilayah hutan adat marga Woro, yang menjadi sumber penghidupan dan identitas kultural masyarakat suku Awyu. Deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas ini berpotensi menghancurkan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas ekosistem hutan Papua Selatan.

Lebih dari itu, putusan ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kerusakan hutan adat tidak

hanya berdampak pada hilangnya biodiversitas, tetapi juga memicu konflik sosial, melemahkan ketahanan masyarakat lokal, dan mengancam praktik kearifan lokal yang bergantung pada keberlanjutan alam.

Hutan Papua, yang merupakan salah satu paru-paru dunia, menjadi aset global untuk mitigasi perubahan iklim. Ironisnya, di saat dunia sedang berupaya menyelamatkan keanekaragaman hayati melalui agenda seperti COP16 CBD, Indonesia justru memberikan izin yang mempercepat degradasi lingkungan.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara komitmen internasional dan praktik domestik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Erosi Hak Masyarakat Adat

Implikasi ketiga dari putusan Mahkamah Agung ini adalah erosi hak masyarakat adat yang semakin nyata. Dengan menyetujui izin lingkungan untuk PT Indo Asiana Lestari, putusan ini menunjukkan kegagalan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat suku Awyu atas tanah ulayatnya. Tanah tersebut tidak hanya menjadi sumber ekonomi tetapi juga menjadi inti dari identitas budaya mereka.

Hilangnya akses terhadap hutan adat mengakibatkan rusaknya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, melemahkan struktur sosial, dan meminggirkan peran masyarakat adat dalam mengelola lingkungannya. Hilangnya hak masyarakat adat atas tanahnya bertentangan dengan berbagai kerangka hukum nasional, termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin keberadaan hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

²⁴ Muhammad Ikbal Asra, "Anak Muda Papua Pilih Mana: Deforestasi x Paru-Paru Dunia?," Betahita, 2024, diakses pada 11 November 2024, dari

<https://betahita.id/news/detail/10764/anak-muda-papua-pilih-mana-deforestasi-x-paru-paru-dunia-.html?v=1733703847>.

Agraria (UUPA) juga mengakui hak ulayat sepanjang hak tersebut masih ada dan dijalankan. Namun, praktik hukum seperti dalam putusan ini justru mengesampingkan hak-hak tersebut demi kepentingan korporasi.

Erosi hak ini semakin parah dengan minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL yang seharusnya mencakup aspek partisipasi masyarakat tidak dijalankan secara inklusif, sehingga aspirasi masyarakat adat terabaikan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural dan memperkuat dominasi aktor-aktor korporasi dalam menguasai sumber daya alam, yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat untuk dikelola secara berkelanjutan.

4. Dampak pada Upaya Penyelesaian Lingkungan Global

Implikasi putusan ini tidak hanya berdampak lokal tetapi juga memengaruhi upaya global dalam melindungi lingkungan. Hutan Papua, termasuk kawasan adat suku Awyu, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan berperan penting sebagai penyerap karbon alami. Dengan hilangnya perlindungan terhadap hutan adat, kontribusi Indonesia terhadap target mitigasi perubahan iklim, seperti yang dibahas dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP16 CBD), menjadi terancam.

Keputusan ini memperlihatkan lemahnya komitmen dalam mencapai tujuan global untuk menghentikan hilangnya biodiversitas dan memperkuat peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Hutan adat yang

dihancurkan untuk ekspansi kelapa sawit akan mempercepat emisi karbon dan menurunkan daya dukung ekosistem lokal. Hal ini berlawanan dengan janji pemerintah Indonesia untuk mencapai target *net-zero emissions* pada 2060²⁵, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi yang bertentangan dengan narasi global penyelamatan lingkungan.

Tanpa intervensi, dampak sistemik ini dapat melemahkan kolaborasi internasional yang mengandalkan negara seperti Indonesia untuk melindungi aset lingkungan dunia.

Pentingnya kasus ini diperburuk oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, dunia internasional, terutama di forum COP16 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Kolombia, semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati global. Indonesia, dengan kekayaan alamnya, memiliki peran besar dalam upaya global ini. Namun, justru di Papua, salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi, hutan adatnya terancam oleh eksploitasi industri yang tidak memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang. COP16 CBD menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk melestarikan keanekaragaman hayati, namun dalam konteks Papua, keputusan MA ini menunjukkan ketidaksesuaian antara komitmen global Indonesia dengan kebijakan lokal yang justru memperburuk situasi. Oleh karena itu, kasus ini menggarisbawahi perlunya pembaruan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

SIMPULAN

²⁵ CNN Indonesia, "Apa Itu 'Net Zero' Yang Jadi Sorotan Saat Krisis Iklim Kian Parah?," CNN Indonesia, 2024, diakses pada 11 Desember 2024, dari

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241113114045-641-1166067/apa-itu-net-zero-yang-jadi-sorotan-saat-krisis-iklim-kian-parah>

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam konflik antara masyarakat adat Awyu dan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan beberapa asas dasar hukum lingkungan, seperti prinsip *Public Participation*, *Precautionary*, *Polluter Pays*, dan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Proses penyusunan AMDAL oleh PT IAL yang tidak melibatkan masyarakat adat Awyu secara inklusif, serta ketidakmampuan perusahaan dalam memitigasi risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan mereka, mencerminkan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka. Selain itu, ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen AMDAL juga melanggar prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung.

Penerbitan izin lingkungan PT IAL yang tidak melalui proses evaluasi ulang terhadap dokumen AMDAL yang telah kadaluarsa memperburuk situasi ini. Fakta bahwa masyarakat adat Suku Awyu tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pandangannya, meskipun wilayah yang akan digunakan oleh perusahaan merupakan bagian dari tanah adat mereka, mengindikasikan adanya cacat prosedural yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Dengan demikian, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam hal melibatkan masyarakat adat yang menjadi garda terdepan dalam pelestarian lingkungan. Penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk

memastikan bahwa proses penyusunan AMDAL dilakukan dengan transparansi dan inklusivitas, serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam rangka mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Reformasi dalam mekanisme penyusunan AMDAL dan penerapan hukum lingkungan yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Artikel Jurnal

Amri, Fauzi Hadi Al. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438-52. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

Arauf, Muhammad. "Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia." *Jurnal Cahya Keadilan* 9, no. 1 (2021): 47-55. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3724>.

Christiani Kereh, Gabriela; Hero Soepono, Muhammad; Amelia Tangkere, Imelda. "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari Di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)." *Lex Privatum* 2, 2024.

Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala. "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 217-27. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>.

Philipus M. Hadjon. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 4 (2015): 51-64.

Internet

Anugrah, Nunu. "Di Stockholm+50, Menteri LHK Tekankan Solidaritas Dan Kolaborasi Aksi Lingkungan." Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.

Betahita. "Kasus AMDAL Suku Awyu Dan Alasan Anda Untuk Khawatir." Betahita, 2024.
<https://betahita.id/news/lipsus/10460/kasus-amdal-suku-awyu-dan-alasan-anda-untuk-khawatir.html?v=1728454658>.

"Database Peraturan | JDIH BPK," n.d.

Ikbal Asra, Muhammad. "Anak Muda Papua Pilih Mana: Deforestasi x Paru-Paru Dunia?" Betahita, 2024.
<https://betahita.id/news/detail/10764/anak-muda-papua-pilih-mana-deforestasi-x-paru-paru-dunia-.html?v=1733703847>.

Indonesia, CNN. "Apa Itu 'Net Zero' Yang Jadi Sorotan Saat Krisis Iklim Kian Parah?" CNN Indonesia, 2024.

Indonesia, Greenpeace. "Perjuangan Suku Awyu." Greenpeace Indonesia, 2024.
<https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/perjuangan-suku-awyu/>.

Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup. "Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu, Perjuangan Selamatkan Hutan Papua Kian Berat." Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024.
<https://www.walhi.or.id/mahkamah-agung-tolak-kasasi-suku-awyu-perjuangan-selamatkan-hutan-papua-kian-berat>.

Multatuli, Project. "Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua Untuk Perusahaan Sawit." Project Multatuli, 2024.
<https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>.

Noor, Imas Aisyah. "Peran Keanekaragaman Hayati Di Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global," 2023, 243-65.

Rhiti, H., and Y. Sri Pudyatmoko. "Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 263.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16725>.

Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie. "Principles of International Environmental Law, Fourth Edition." *Principles of International Environmental Law, Fourth Edition*, 2018, 1-968.
<https://doi.org/10.1017/9781108355728>.

Seck, Sara L. "Human Rights and the Environment." *Teaching Business and Human Rights*, no. October (2023): 265-79.
https://doi.org/10.1163/9789004481381_021.

Sugiyanto, Gito; Makbul, Ritnawati; Purnomo, Tarzan; Arifien, Yunus; Susilawaty, Andi; Pramudianto, Andreas; Sinurat, James; Indah, Novita K; Hasyim, Hamzah; Sandra, Lovi; Sunarta, Rita. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Edited by Mila Sari. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Wardana, Khristyawan Wisnu, and Erna Susanti. "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup." *Risalah Hukum* 2 (2005): 20-25.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria